



## PUTUSAN

Nomor: 26/Pid.C/2024/PN.Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **KHOIRINA DIVA NADELLIA FELINA;**
2. Tempat Lahir : Lumajang;
3. Tanggal Lahir : 25 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl Ahmad Yani III link Tembaan, Rt/Rw 003/006, Ds Kepatihan, Kec Kaliwates
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Jo Pasal 39 ayat 1 huruf f Peraturan Daerah / Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2018 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya serta telah diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka setelah saling dikorelasikan satu dengan yang lain, maka Hakim perkara *a quo* berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan "peredaran minuman beralkohol" melanggar Pasal 53 ayat 3 Jo Pasal 39 ayat 1 huruf f Peraturan Daerah / Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2018 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, dan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang bentuk pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut diatas, Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa bentuk pemidanaan yang dipilih adalah yang dapat melahirkan efek jera kepada Terdakwa sebagai pelaku maupun pembelajaran kepada masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa dan karenanya bentuk pemidanaan yang dipandang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara untuk waktu tertentu yang mana tentang lamanya pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

## **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dipidana;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 5 Botol arak bali dan uang hasil penjualan 150 ribu rupiah

maka oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## **MENGADILI:**

Halaman 2

Putusan Perkara Nomor 26/Pid.C/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRINA DIVA NADELLIA FELINA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “peredaran minuman beralkohol”;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebanyak Rp.1000,000 (satu juta rupiah)
3. Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
5 botol arak bali  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**  
150.000 ( serratus lima puluh ribu rupiah)  
**Dirampas untuk negara**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2024, oleh Amran S Herman, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh Rahmat Hidayat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri oleh Yanur Ishaq,S.H. Penyidik pembantu Polres Jember serta Terdakwa tersebut;

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Rahmat Hidayat, S.H.  
S.H.,M.H.**

**Hakim,**

**Ttd**

**Amaran S Herman,**